



PENETAPAN

Nomor: 2/Pdt.P/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Kuasa asuh atas anak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bjn, tanggal 02 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muarip bin Warsito, agama islam, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/14/IV/2002 tanggal 24 April 2002;
2. Bahwa Selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a) Ahmad Firmansyah bin Muarip, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir: 06 Mei 2004 (umur 19 tahun);
 - b) Aina Ifra Mikayla binti Muarip, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 18 Juni 2018 (umur 5 tahun);

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pen No.369/Pdt.P/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tanggal 24 September 2021 suami Pemohon telah meninggal dunia, sebagaimana Surat Kematian dari Kepala Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro Nomor: 470/811/412.402.15/2021 tanggal 25 Oktober 2021, dikarenakan sakit, pada saat terakhir hidupnya, almarhum tetap beragama islam;
4. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, 2 orang anak, anak pertama laki-laki bernama Ahmad Firmansyah bin Muarip, Tempat Tanggal Lahir: 06 Mei 2004 (umur 19 tahun), dan anak kedua perempuan bernama Aina Ifra Mikayla binti Muarip, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 18 Juni 2018 (umur 5 tahun) diasuh oleh Pemohon hingga saat ini;
5. Bahwa ayah kandung dari almarhum suami Pemohon yang bernama Warsito bin Nur Khamid, saat ini telah meninggal dunia;
6. Bahwa ibu kandung dari almarhum suami Pemohon yang bernama Tampiah binti Bandi, saat ini masih hidup;
7. Bahwa Alm. suami Pemohon mempunyai sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Warsito, Imam Basuki, Lastari, Sugiono, Nyamiran, Maliki, Suroso, Leni Maria, Nyamirin, Congkin, Karti, Roni Romadhin dengan luas 952 M2 yang terletak Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dan sekarang saudara Alm. Suami Pemohon hendak melakukan peralihan hak atas tanah (balik nama sertipikat) maka untuk kepentingan tersebut diperlukan Kuasa Asuh atas 1 orang anak perempuan yang bernama Aina Ifra Mikayla binti Muarip, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 18 Juni 2018 (umur 5 tahun);
8. Bahwa 1 orang anak perempuan yang bernama Aina Ifra Mikayla binti Muarip masih berada di bawah umur, maka Pemohon memerlukan penetapan Kuasa Asuh atas anak dari Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh atas 1 orang anak perempuan yang bernama Aina Ifra Mikayla binti Muarip, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 18 Juni 2018 (umur 5 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. SURAT:

1. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama Sumiati (Pemohon), NIK 3522146804810003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 10 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3522142712220006 Tanggal 27 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 76/14/IV/2002 tanggal 24 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Bjn



4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aina Ifra Mikayla Nomor 3522-LU-02082018-0022 Tanggal 02 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muarip Tanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1733 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Warsito Nomor 3522-KM-04082021-0048 Tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- 8.

B. SAKSI:

1. **Saksi I**, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon menikah dengan Muarip bin Warsito pada tanggal 24 April 2002, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Firmansyah, umur 19 tahun, dan Aina Ifra Mikayla, umur 5 tahun;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Muarip bin Warsito meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021;
 - Bahwa, Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan Kuasa asuh atas anak adalah untuk keperluan balik nama tanah. Jadi paman almarhum suami Pemohon

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Lastari akan melakukan balik nama tanah yang masih atas nama orangtua almarhum suami Pemohon, yang membutuhkan tanda tangan semua ahli waris, termasuk anak Pemohon. Oleh karena anak Pemohon ada yang masih dibawah umur sehingga memerlukan penetapan Kuasa asuh atas anak dari Pengadilan Agama;

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

2. Saksi II, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Muarip bin Warsito pada tanggal 24 April 2002, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Firmansyah, umur 19 tahun, dan Aina Ifra Mikayla, umur 5 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Muarip bin Warsito meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021;
- Bahwa, Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Kuasa asuh atas anak karena saksi akan melakukan balik nama sebuah tanah yang salah satu pemiliknya adalah Warsito (orangtua almarhum suami Pemohon), sehingga membutuhkan tanda tangan semua ahli waris termasuk anak Pemohon. Oleh karena anak Pemohon ada yang masih dibawah umur maka memerlukan penetapan Kuasa asuh atas anak dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Kuasa asuh atas anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan Muarip bin Warsito pada tanggal 24 April 2002, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Firmansyah, umur 19 tahun, dan Aina Ifra Mikayla, umur 5 tahun, namun Muarip bin Warsito pada tanggal 24 September 2021 telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena Aina Ifra Mikayla, umur 5 tahun, masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan Kuasa asuh atas anak tersebut, khususnya untuk kelengkapan persyaratan balik nama sebuah tanah yang masih atas nama orangtua suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (3) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (18) dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Kuasa asuh atas anak, maka

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Biodata Penduduk atas nama (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Bojonegoro, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Firmansyah, umur 19 tahun, dan Aina Ifra Mikayla, umur 5 tahun sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan suaminya selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Firmansyah, umur 19 tahun, dan Aina Ifra Mikayla, umur 5 tahun adalah anak kandung dari mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muarip bin Warsito sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muarip bin Warsito dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 April 2002 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aina Ifra Mikayla, lahir pada tanggal 18 Juni 2018, dari pasangan suami istri Muarip bin Warsito dengan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Aina Ifra Mikayla, umur 5 tahun adalah anak kandung Pemohon dengan Muarip bin Warsito dan anak tersebut saat ini masih berusia 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Muarip telah meninggal dunia pada 24 September 2021 di Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muarip telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah atas nama Warsito (ayah kandung suami

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Pemohon), Imam Basuki, Lastari, Sugiono, Nyamiran, Maliki, Suroso, Leni Maria, Nyamirin, Congkin, Karti, Roni Romadhin dengan luas 952 M2 yang terletak Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, yang menerangkan bahwa, Warsito yang merupakan ayah kandung suami Pemohon, termasuk salah satu pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Warsito (ayah kandung Muarip) yang meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 di Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Warsito (ayah kandung Muarip) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materil, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Muarip bin Warsito dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Firmansyah, umur 19 tahun, dan Aina Ifra Mikayla, umur 5 tahun;
2. Bahwa Muarip bin Warsito telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021 karena sakit, dan Warsito (ayah kandung Muarip) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon mengajukan Kuasa asuh atas anak karena anaknya yang bernama Aina Ifra Mikayla masih dibawah umur;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Kuasa asuh atas anak adalah untuk keperluan balik nama sebuah tanah yang salah satu pemiliknya adalah Warsito (orangtua almarhum suami Pemohon), oleh karena Warsito sudah meninggal dunia, maka suami Pemohon termasuk salah satu ahli warisnya, dan oleh karena suami Pemohon sudah meninggal dunia maka Pemohon dan anak-anaknya adalah ahli warisnya, yang persetujuan dan tanda tangannya diperlukan. Dan karena anak Pemohon ada yang masih dibawah umur maka memerlukan penetapan Kuasa asuh atas anak dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan atas Kuasa asuh atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum berusia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaannya, maka anak tersebut harus berada dibawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa dan belum cakap bertindak di depan hukum, serta dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu dari anak tersebut, dengan demikian bahwa Pemohon adalah keluarga dekat dari anak yang dimohonkan Kuasa asuh atas anak nya tersebut, ia yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai pemegang kuasa asuh anak tersebut, karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunai;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta tersebut juga terbukti bahwa selama ini yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta mencukupi kebutuhan anak tersebut adalah Pemohon selaku ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggungjawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anaknya tersebut, karena selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak-anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

ن هنلاً بصولا بلا ة بلاولا بلقناً ادوجوم بلا نكي مل نإف , بلأل نوكت نونجملاو هيفسلاو يبصلا بلع ة بلاولاو
(هنسلا هقف) مكاحلا بلا بلقناً بصو نكي مل نإف

Artinya: Kuasa asuh atas anak terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, tidak terbukti adanya penghalang bagi Pemohon untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, dan Pemohon mengajukan Kuasa asuh atas anak ini dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi balik nama atas tanah yang salah satu pemiliknya adalah Warsito (ayah kandung suami Pemohon);

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Al Quran Surat An Nisa' ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَدًا ۖ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang



dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim kesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, berkelakuan baik, bertanggungjawab dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak Pemohon yang bernama Aina Ifra Mikayla, lahir pada tanggal 18 Juni 2018, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (**Pemohon**) sebagai Pemegang kuasa asuh dari anak yang bernama Aina Ifra Mikayla, lahir pada tanggal 18 Juni 2018;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** dan **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	310.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Panitera
Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)